



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN

Jalan Laksamana Malahayati Nomor 1 - Bireuen Telepon : (0644) 324311 Faxes : (0644) 21449

KEPUTUSAN SEKRETARIS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA  
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2018

SEKRETARIS DPRK BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 secara efektif, efisien dan bertanggungjawab, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 38 Tahun 2017 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Bireuen Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 dengan susunan namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
  - b. Melaporkan pelaksanaan kegiatan;
  - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan tugasnya;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggungjawab kepada Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen;
- KEEMPAT : Kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2018 pada pos Sekretariat DPRK Bireuen;



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 8 FEBRUARI 2018

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
KABUPATEN BIREUEN

  
HUSAINI, SH. MM  
Pembina Utama Muda  
Nip.19600510 198903 1 007

Lampiran : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen  
 Nomor 2 Tahun 2018  
 Tanggal 8 FEBRUARI 2018

SUSUNAN NAMA-NAMA PELAJABAT TEKNIS KEGIATAN (PTK) PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2018

| No | Nama/Nip                                       | Jabatan                  | Nama kegiatan yang dikendalikan  | Besarnya Honorarium (Rp) | Keterangan                                     |
|----|--|--------------------------|--|--------------------------|--|
| 1. | Zulfikar, S. Pt. MM<br>Nip. 197207062002121003 | Kabag Urum               | 1. Penyedia Jasa Surat Menyurat<br>2. Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik<br>3. Penyedia Jasa Kebersihan Kantor<br>4. Penyedia Jasa Perbaikan Peralatan Kantor<br>5. Penyedia Alat Tulis Kantor<br>6. Penyedia Barang Cetak dan Pengandaan<br>7. Penyedia Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor<br>8. Penyedia Perawatan dan Perlekengkapan Kantor<br>9. Penyedia Makanan dan Minuman<br>10. Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah<br>11. Penyedia Jasa Keamanan Kantor<br>12. Penyedia Jasa Pemeliharaan Kesehatan<br>13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor<br>14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional<br>15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlekengkapan Gedung Kantor<br>16. Pemeliharaan Berkala/Rutin Mobil<br>17. Pengadaan Pakan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD.<br>18. Pendidikan dan Pelatihan Satpam<br>19. | 500.000,-                | Honorarium dibayar selama 12 (dua belas) bulan |
| 2. | Mahrum, S. Sos<br>Nip. 196401071988031002      | Kabag Keuangan           | 1. Penyedia Jasa Administrasi Keuangan<br>2. Pelaksanaan Reses<br>3. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan<br>4. Penyelenggaraan Tugas Pimpinan DPRD<br>5. Penyelenggaraan Tugas Komisi-Komisi<br>6. Penyelenggaraan Tugas Badan Anggaran   | 500.000,-                |  |
| 3. | Mulyadi, SH<br>Nip. 19701231199911 1002        | Kabag Ritsalah dan Hukum | 1. Penyedia Bahan-bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan<br>2. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah/Ganun<br>3. Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/agama<br>4. Rapat-rapat Paripurna.<br>5. Penyelenggaraan Tugas Badan Musyawarah<br>6. Penyelenggaraan Tugas Badan Legislati<br>7. Penyelenggaraan Tugas Badan Kehormatan<br>8. Pencabutan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah  | 500.000,-                |  |

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 KABUPATEN BIREUEN

*[Signature]*  
**HUSAINI, SH. MM**  
 Pembina Utama Muda  
 Nip. 19600510 198903 1 007